KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT

NOMOR : 143 /19 / 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA STAF KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA KRAMAT,

Menimbang :

a. Bahwa demi kelancaran tugas pelaksanaan kegiatan administrasi di lingkungan kantor, maka hal ini Pemerintah Desa Kramat menunjuk tenaga bantu dari salah satu warga;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5495), Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2011 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DEsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Desa Kramat Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 03);
6. Peraturan Desa Kramat No 3 Tahun 2025 Tentang RPJMDesa Kramat Periode 2020 s/d 2027;

7. Peraturan Desa Kramat Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kramat Tahun 2026
8. Peraturan Desa Kramat Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kramat Tahun anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk,

Nama : ACHMAT SURURI
Umur : 60 th
Alamat : Kramat, Kec.Kota Kudus
Sebagai **Tenaga Bantu Administrasi Kantor Desa**

KEDUA : Melaksanakan dan Membantu Tugas Dari Kepala Desa dan Perangkat Desa Selama **1 (satu)** masa tahun Kerja sejak ditetapkan;

KETIGA : Apabila dalam melaksanakan Kinerja tidak Optimal mengundurkan diri dan atau diberhentikan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kramat Tahun Anggaran 2026 sesuai kemampuan keuangan Desa;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dapat di betulkan;
Keputusan ini berlaku mulai 1 April 2026.

Ditetapkan di : Kramat

Pada tanggal : 1 April 2026

KEPALA DESA KRAMAT

BUDI HIMAWAN